



**PUTUSAN**

Nomor: 430/Pdt.G/2011/PA.Sim

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN;**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 430/Pdt.G/2011/PA.Sim, tanggal 7 Desember 2011, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Januari 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/25/III/1995, tanggal 22 Maret 1995;

Hal. 1 dari 12 hal. Salinan Putusan No. 430/Pdt.G/2011/PA.Sim.



- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Perusahaan PTPN IV selama dua belas tahun, kemudian pindah ke kediaman Penggugat dan Tergugat di Pagar Bosi selama tiga tahun enam bulan;
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a Anak I, perempuan, umur 16 tahun;
  - b Anak II, perempuan, umur 8 tahun;
  - c Anak III, perempuan, umur 9 bulan;Ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Penggugat mengetahuinya dari Mandor I di Kebun Afdeling III;
  - b Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja terhadap Penggugat dan apabila Penggugat mencoba meminta kepada Tergugat Tergugat marah dan langsung pergi meninggalkan Penggugat;
  - c Tergugat juga sering berjudi dan minum-minuman keras;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi mulai dari bulan 2 tahun 2010 sampai bulan Juli tahun 2011 sama seperti poin (4) diatas;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada tanggal 2 bulan Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan di ketahui Tergugat, namun Tergugat tidak berusaha untuk mencegah Penggugat untuk pergi dari rumah;
- 7 Bahwa pada akhir bulan Juli 2011, Tergugat datang ke kediaman Penggugat di kampung 50 Afdeling I dan membawa anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;



- 8 Bahwa di bulan 8 tahun 2011, Tergugat berusaha mengajak Penggugat untuk kembali berumah tangga, namun Penggugat tidak ingin kembali dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
- 9 Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- 10 Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
- 3 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi, meskipun demikian, dalam upaya perdamaian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 7 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor: 430/Pdt.G/2011/PA.Sim, tanggal 7 Desember 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 tertulis pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Siantar, diperbaiki Menjadi kantor Urusan Agama Ujung Padang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 2 Juli 2011, dan pada tanggal 27 Juli 2011 Tergugat datang untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga yang bernama Anak III;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2007 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan "S" tetangga Penggugat dan Tergugat di Afdeling III, pada saat itu Tergugat dipergoki oleh Mandor tempat Penggugat dan Tergugat bekerja;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan tetangga Penggugat dan Tergugat yang bernama "Y", pada saat itu Tergugat dipergoki oleh suami dari "Y" tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 Penggugat memergoki Tergugat berselingkuh dengan tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat yang bernama "A";
- Bahwa selama menikah Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat melihat sendiri Tergugat meminum-minuman keras dan berjudi di warung;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat dinasehati oleh Asisten, pada tanggal 9 Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat dinasehati oleh mandor, dan pada tanggal 29 Desember Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap Manajer untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 10 kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan setelah berpisah 2 kali didamaikan oleh keluarga Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/25/III/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, telah *dinazegeling* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani oleh salah seorang Hakim Anggota dan diberi kode [P] dengan tinta hitam;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sekaligus sebagai pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, merupakan abang kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan sah suami istri menikah pada tahun 1995 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pondok Karyawan, namun sejak sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak 2 rumah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan yang kedua Tergugat berselingkuh lagi pada bulan Pebruari 2010 dan yang terakhir pada bulan Juli 2011, ketiga kejadian tersebut saksi ikut menyidangkan dan mendamaikan Penggugat



dan Tergugat, namun setelah kejadian yang terakhir Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja dan suka berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa sebelum dan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Saksi II, yang merupakan tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan sah suami istri sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yakni dengan tetangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan di warung;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sifat Tergugat yang kunjung tidak berubah;
- Bahwa saksi, pihak keluarga dan aparat Nagori sudah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 12 hal. Salinan Putusan No. 430/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian dalam gugatan *a quo*, dimana Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyertakan pula bukti tertulis dan bukti-bukti saksi sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, di mana antara satu dengan yang lain saling berkaitan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 27 Januari 1995 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sering bermain judi dan mabuk-mabukan (meminum-minuman keras);
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sifat Tergugat yang tidak berubah;
- Bahwa pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa masing-masing saksi yang sekaligus pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukan (meminum-minuman keras), walaupun pihak keluarga maupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta aparat nagori telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, di samping itu dipersidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengetahui secara jelas bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh sebab itu ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena ikatan lahir dan batin antara keduanya telah hilang, apabila ikatan lahir dan batin telah hilang, maka hancurlah kedua sendi utama perkawinan. Apabila kedua sendi perkawinan telah hancur, maka rumah tangga tersebut pasti “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanyalah sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratan yang lebih besar, sementara kaidah hukum menyatakan:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7



tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1433 H. oleh kami MUHAMMAD IRFAN, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, T. SWANDI, S.HI, dan ERVY SUKMARWATI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MIHARZA, S.H, selaku Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

T. SWANDI, S.HI

dto

ERVY SUKMARWATI, S.HI

Hakim Ketua,

dto

MUHAMMAD IRFAN, S.HI

Panitera Sidang,

dto

Hal. 11 dari 12 hal. Salinan Putusan No. 430/Pdt.G/2011/PA.Sim.



MIHARZA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Adm./ATK	: Rp. 50.000,-
. Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)